



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 138 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026**

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2011 tentang Standard Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 41);

17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2026 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan koordinasi;
b. penerapan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah;
c. mengendalikan permasalahan;
d. meningkatkan kualitas SPBE; dan
e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.

KETIGA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026 melalui anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI MAMUJU,


SITI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju di Mamuju.

4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju.
6. Yang bersangkutan.

KABUPATEN SINTUNG
KABUPATEN SINTUNG
KABUPATEN SINTUNG

THE HONORABLE DISTRICT GOVERNOR OF SINTUNG DISTRICT
PERMINTAAN BERSAMA SINTUNG
YANG BERKAITAN

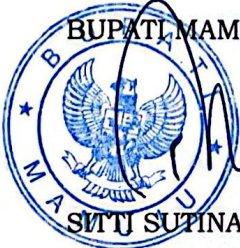
No	Nama Pejabat	Jabatan	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin
1	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
2	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
3	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
4	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
5	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
6	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
7	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
8	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
9	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
10	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
11	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
12	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
13	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
14	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
15	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
16	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
17	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
18	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
19	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
20	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
21	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
22	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
23	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
24	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
25	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
26	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
27	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
28	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
29	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
30	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
31	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
32	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
33	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
34	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
35	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
36	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
37	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
38	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
39	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
40	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
41	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
42	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
43	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
44	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
45	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
46	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
47	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
48	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
49	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki
50	Abdul Kadir	Kepala Desa	1950/01/01	Laki-laki

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR : 158 TAHUN 2026
TANGGAL: 11 MARET 2026

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2026**

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Bupati Mamuju	Bupati Mamuju	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kab. Mamuju	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Koordinator	
3	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Ketua	
4	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Sekretaris	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
7	Sekretaris DPRD Kab. Mamuju	Sekretariat DPRD Kab. Mamuju	Anggota	
8	Inspektur Daerah Kab. Mamuju	Inspektorat Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
9	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Mamuju	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
11	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mamuju	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mamuju	Anggota	
12	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju	Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
13	Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
14	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju	Anggota	
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mamuju	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mamuju	Anggota	
16	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju	Anggota	

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
17	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju	Anggota	
18	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Mamuju	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Mamuju	Anggota	
19	Kepala Dinas Perdagangan Kab. Mamuju	Dinas Perdagangan kab. Mamuju	Anggota	
20	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Mamuju	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Mamuju	Anggota	
21	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	Anggota	
22	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mamuju	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mamuju	Anggota	
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Mamuju	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab. Mamuju	Anggota	
24	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju	Anggota	
26	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mamuju	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
27	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Mamuju	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
29	Sekretaris Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Anggota	
30	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Anggota	

BUPATI MAMUJU,

 SITU SUTINAH SUHARDI